



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 172 TAHUN 2020

TENTANG

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib kerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja, meliputi ruangan kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 896);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 1);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.

9. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas.
10. Sarana Kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain: ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.
11. Prasarana Kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan, dan rumah instansi.
12. Ruangan Kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
13. Perlengkapan Kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan kantor sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
14. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki pemerintah daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
16. Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu SKPD dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan termasuk yang berada dalam satu kawasan dengan SKPD atau Unit Kerja, rumah susun, dan mess/asrama Pemerintah Daerah.
17. Rumah Negara Golongan III adalah rumah negara yang tidak termasuk golongan I dan golongan II.
18. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan dinas perorangan, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

BAB II PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah dilakukan berdasarkan asas tertib, adil, transparan, efisien, dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk:

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk menjamin:

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- d. penataan yang bernilai estetika;
- e. kesejahteraan pegawai; dan
- f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

BAB III STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 5

- (1) Standarisasi sarana dan prasarana kerja, meliputi:
 - a. ruangan kantor;
 - b. perlengkapan kantor;
 - c. rumah negara; dan/atau
 - d. kendaraan dinas.

- (2) Standarisasi sarana dan prasarana kerja pelaksanaannya disesuaikan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) huruf a, meliputi:

- a. ruang kerja;
- b. ruang tamu;
- c. ruang staf/adc;
- d. ruang tunggu;
- f. ruang rapat;
- g. ruang pola;
- h. ruang data;
- i. ruang bendahara/pemegang kas;
- j. ruang sandi dan telekomunikasi;
- k. ruang arsip rahasia;
- l. ruang arsip aktif;
- m. ruang arsip inaktif;
- n. ruang arsip statis;
- o. ruang perpustakaan;
- p. ruang baca perpustakaan;
- q. ruang poliklinik;
- r. ruang laboratorium;
- s. ruang penyajian data;
- t. ruang penyimpanan/gudang;
- u. ruang sentral telepon;
- v. ruang komputer;
- w. ruang pos penjagaan keamanan;
- x. ruang kantin;
- y. ruang sumber tenaga diesel;
- z. ruang ibadah/mushola;
- aa. ruang kamar mandi/toilet;
- bb. ruang penggandaan; dan
- cc. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. perabot kantor;
- b. alat-alat bermesin;
- c. alat tulis kantor;
- d. papan informasi;
- e. alat ukur;
- f. alat-alat visual;
- g. alat-alat medis;

- h. perangkat perangkat sandi dan telekomunikasi;
- i. perlengkapan kearsipan;
- j. perlengkapan Petugas Keamanan; dan
- k. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Rumah Negara Golongan I;
- b. Rumah Negara Golongan II; dan
- c. Rumah Negara Golongan III.

Pasal 9

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diperuntukkan bagi:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pimpinan DPRD;
- d. Sekretaris Daerah;
- e. Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional serta pegawai lainnya.

Pasal 10

- (1) Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diperuntukkan bagi:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Ketua DPRD;
 - d. Wakil Ketua DPRD; dan
 - e. Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan oleh Pejabat yang bersangkutan.

Pasal 11

Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diperuntukkan bagi:

- a. Anggota DPRD;
- b. Pejabat Eselon II atau Kepala SKPD setingkat Eselon II daerah;
- c. Camat atau Kepala SKPD setingkat Eselon III daerah;
- d. Kepala UPT; dan/atau
- e. Dokter Spesialis.

Pasal 12

Pengguna Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diperuntukkan bagi:

- a. Aparatur Sipil Negara sesuai dengan pertimbangan objektif pengelola barang; dan/atau
- b. Tenaga Kontrak dan pihak lainnya sesuai dengan pertimbangan objektif pengelola barang.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pengguna Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 pensiun/meninggal dunia maka keluarga yang menghuni harus mengembalikan Rumah Negara pada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal Aparatur Sipil Negara ditempatkan diluar daerah domisilinya dan belum mempunyai tempat tinggal pribadi, maka diutamakan untuk menempati Rumah Negara yang ada di daerah tersebut.
- (3) Rumah Negara Golongan II dan Golongan III dapat digunakan oleh pihak ketiga dengan persetujuan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- (4) Penggunaan Rumah Negara Golongan II dan Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh digunakan selain untuk kepentingan pribadi/perorangan dengan cara pinjam pakai atau sewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. kendaraan dinas perorangan;
- b. kendaraan dinas jabatan; dan
- c. kendaraan dinas operasional;
- d. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 15

- (1) Kendaraan dinas perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara.
- (2) Kendaraan dinas perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 16

Kendaraan dinasjabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b disediakan dan dipergunakan untuk unsur Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon II.

Pasal 17

- (1) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf c dapat disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional di SKPD.
- (2) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas kedinasan.

Pasal 18

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan untuk antar jemput pegawai.

Pasal 19

- (1) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dan huruf d, diberikan tanda pengenal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk stiker.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.
- (2) Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.

- (3) Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.
- (4) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat alat, seperti faksimili, penghancur kertas, proyektor, layar, sound sistem, alat emergensi, dan lain-lain.
- (5) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti alarm sistem, alat deteksi asap, hidrant, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain.

BAB V KETENTUAN SANKSI

Pasal 21

- (1) Dalam hal tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) ditutup/dicabut/dirusak akan diberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. teguran lisan oleh pengelola BMD;
 - b. teguran tertulis oleh pengelola BMD; dan/atau
 - c. penarikan kendaraan sewa oleh pengelola BMD.

BAB VI EVALUASI

Pasal 22

Bupati Melakukan Evaluasi setelah 2 (dua) tahun terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah yang ada tetap berlaku sampai terealisasinya sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Desember 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 172